



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/225 TAHUN 2024
TENTANG

PENUTUPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO
TAHAP VIII

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Nomor: 1532/PLY.01/030/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Penutupan Rekening, maka perlu melakukan Penutupan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahap VIII;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat ditutup oleh Bupati yang penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

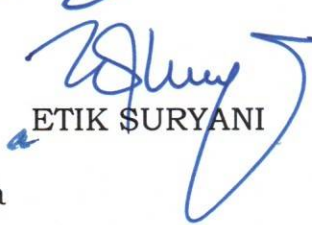
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menutup Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahap VIII, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo agar memindahbukukan dana yang ada dalam rekening sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo ke Rekening Penerimaan Kas Umum Daerah dengan nomor Rekening 1.030.00009.7, dan menutup Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Maret 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

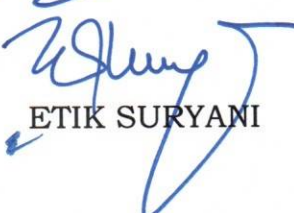
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo,
di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo,
di Sukoharjo;
 3. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah,
Cabang Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 225 TAHUN 2024
Tanggal : 26 Maret 2024

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO
TAHAP VIII

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3075093836	20310735 SMP KRISTEN KARTASURA
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1030009301	BEND PENG PEMB BID PEMBINAAN
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1030009319	BEND PENG PEMB BID KETERTIBAN
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1030006069	BEND PENG PEM SEK DPMD
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1030006158	BEND PENG PEM BID PMD II
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1030006077	BEND PENG PEMB PEMDES
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1030006581	BEND PENG PEM SEK DIN PM PTSP
8	KECAMATAN SUKOHARJO	1030007995	BEND PENG PEM KEC SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI